

## Akhirnya Dana Otsus Cair



Sumber: [https:// www.cendrawasihpos.jawapos.com /](https://www.cendrawasihpos.jawapos.com/)

JAYAPURA – Secara bertahap, pusat telah mencairkan dana Otonomi Khusus (Otsus) termin I untuk Pemerintah Provinsi Papua. Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia menyampaikan, termin I yang dicairkan adalah dana tambahan infrastruktur (DTI).

“Yang baru dicairkan adalah DTI, pencairannya pada Kamis (12/6) lalu,” jelas Jimmy kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/6).

Sedangkan dana Otsus yang bersifat 1 persen dan 1,25 persen. Jimmy mengaku pihaknya sudah bersurat untuk dilakukan proses percepatan penyalurannya. Adapun dana Otsus setara 2.25 persen yang bersumber dari DAU Nasional yang terdiri dari 1 persen penerimaan umum dan 1.25 persen penerimaan khusus dan DTI sebesar 1 persen untuk membiayai pelayanan umum, pemberdayaan OAP dan pencapaian prioritas daerah lainnya.

Sedangkan untuk 1,25 persen peruntukannya 30 persen minimal untuk pendidikan, 20 persen minimal kesehatan dan sisanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Sekarang kami tinggal menunggu dua OPD untuk divalidasi, jika semua itu sudah selesai maka kami bisa mengirimkan permohonan permintaan divalidasi untuk penyalurannya,” terangnya.

Jika dua OPD cepat dalam melakukan perbaikan kerangka acuan kerja, maka paling cepat hari ini dan paling lambat 30 Juni mendatang akan dicairkan.

“Dari sisi Bapperida secara perencanaan semuanya sudah selesai, tinggal menunggu hasil validasi dari Menteri Keuangan untuk diproses,” ujarnya.

Setelah pencairan termin pertama, selanjutnya pihaknya menunggu pencairan termin kedua. Sebab sebelumnya sudah dipanjar. “Semoga pencairan termin kedua juga cepat diselesaikan, karena jauh hari kami sudah bergerak,” kata Jimmy.

Kata Jimmy, dalam setahun proses pencairan dana Otsus dilakukan selama tiga kali yaitu April, Juni dan Oktober. “Soal penyaluran dana Otsus ini, harus ada kerja sama seluruh OPD di lingkup Pemprov Papua,” pungkasnya. (fia/ade)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.cenderawasihpos.jawapos.com/>, Akhirnya Dana Otsus Cair (21 Juni 2025); dan
2. <https://rri.co.id/>, Dana Otsus Papua Tahap Pertama Mulai Dicairkan (21 Juni 2025).

### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021), Provinsi Papua memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 2/2021, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki sumber penerimaan sebagai berikut:

- a. *pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. *dana Perimbangan;*
- c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*
- d. *pinjaman daerah; dan*
- e. *lain-lain penerimaan yang sah.*

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

*Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:*

- a. ***pendidikan dan kebudayaan;***

- b. **Kesehatan**;
- c. *sosial*;
- d. **perekonomian**;
- e. *kependudukan dan ketenagakerjaan; dan*
- f. *pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.*

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (UU 62/2024) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 20 bahwa :

*Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disingkat DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.*

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam UU 62/2024. Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan DTI untuk Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a dan c yang berbunyi:

- a. **Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp10.049.260.817.000,00 (sepuluh triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);**
- b. ....
- c. **DTI untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).**

*Disclaimer:*

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.